

## Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi Guru SMA Di Kecamatan Padang Utara

Tania Dofira<sup>1</sup>, Bambang Irawan<sup>2</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [taniadofira13@gmail.com](mailto:taniadofira13@gmail.com)<sup>2</sup>, [bbgirw80@gmail.com](mailto:bbgirw80@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Tax awareness, tax knowledge, SPT filing compliance, personal income tax.

*This study was motivated by the importance of tax awareness and knowledge in improving taxpayer compliance in filing Personal Income Tax (PPH) Return (SPT) forms. The level of tax reporting compliance is influenced by taxpayers' understanding and awareness of their tax obligations. This study aims to determine the level of tax awareness, the level of tax knowledge, the level of compliance in filing Personal Income Tax Returns (SPT PPh), as well as the influence of tax awareness and knowledge on compliance in filing Personal Income Tax Returns (SPT PPh) among high school teachers in Padang Utara Subdistrict. This study used a quantitative approach with descriptive and associative methods. The study population consists of high school teachers in Padang Utara Subdistrict, with a sample size of 40 respondents. Data collection was conducted through the distribution of a questionnaire that had been tested for validity and reliability. Data analysis techniques included descriptive statistical analysis, multiple linear regression, T tests, and the coefficient of determination using SPSS. The results of the study indicate that teachers' tax awareness falls into the "good" category with an average of 61.43, their tax knowledge falls into the "fairly good" category with an average of 59.70, and their compliance with filing Personal Income Tax Returns (SPT) falls into the "good" category with an average of 63.60. The results of the hypothesis testing indicate that tax awareness and tax knowledge have a positive and significant effect on compliance with Personal Income Tax Return (SPT) filing. Thus, increasing tax awareness and knowledge can improve taxpayer compliance in fulfilling tax reporting obligations.*

### LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi masih menjadi perhatian pemerintah karena masih terdapat wajib pajak yang belum melaporkan SPT secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pajak. Kesadaran pajak merupakan sikap atau kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Kesadaran ini berkaitan dengan pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Nugrahani dan Sri Suryaningrum (2025) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Salah satu bentuk kewajiban wajib pajak dalam sistem *self-assessment* adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi. Pelaporan SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, pembayaran pajak, serta harta dan

kewajiban lainnya kepada negara. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan menjadi indikator penting dalam keberhasilan administrasi perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin optimal pula penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan pajak dapat menghambat efektivitas penerimaan negara dan mengurangi optimalisasi pembangunan nasional.

Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan masih menjadi perhatian pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, edukasi perpajakan, serta pengembangan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Meskipun demikian, masih terdapat wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan SPT secara tepat waktu maupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Salah satu faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pajak. Kesadaran pajak merupakan sikap dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan memahami bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang harus dipenuhi demi kepentingan bersama dan pembangunan negara. Kesadaran pajak juga berkaitan dengan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, objek penelitian yang digunakan masih beragam, seperti wajib pajak UMKM maupun wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan wajib pajak dari kalangan guru sebagai wajib pajak orang pribadi masih relatif terbatas.

Guru sebagai kelompok profesional memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi serta penghasilan yang bersifat tetap setiap bulan. Secara teoritis, kondisi tersebut seharusnya dapat mendukung tingkat kepatuhan pajak yang baik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat wajib pajak dari kalangan guru yang belum sepenuhnya patuh dalam melaporkan SPT tahunan.

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti pada tiga Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Padang Utara, dari total 40 guru yang menjadi populasi penelitian, diketahui bahwa 30 orang (75%) telah melaporkan SPT secara patuh, sedangkan 10 orang (25%) lainnya belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Pajak Penghasilan. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak di kalangan guru masih bervariasi.

Ketidakpatuhan tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya kesadaran terhadap kewajiban perpajakan serta masih terbatasnya pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur dan ketentuan pelaporan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan orang pribadi pada guru SMA di Kecamatan Padang Utara.

Rendahnya kepatuhan pelaporan SPT diduga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran terhadap pentingnya kewajiban perpajakan serta terbatasnya pengetahuan mengenai tata cara dan prosedur pelaporan pajak. Sebagian wajib pajak masih menganggap pelaporan pajak sebagai kewajiban administratif semata dan belum memahami manfaat pajak bagi pembangunan negara. Selain itu, perkembangan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik juga menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pelaporan pajak secara digital. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pengetahuan perpajakan menjadi hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi guru SMA di Kecamatan Padang Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran dan pengetahuan perpajakan guru sebagai wajib pajak orang pribadi serta pengaruhnya terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait dalam

merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih efektif.

## KAJIAN LITERATUR

1. **Administrasi Publik** : Dalam konteks perpajakan, administrasi publik berperan dalam mengelola sistem perpajakan melalui kebijakan perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. **Kesadaran Pajak** : Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran pajak dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT, sedangkan kesadaran pajak yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. **Pengetahuan Perpajakan** : Menurut Rahayu (2020), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, termasuk tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Pemahaman Wajib Pajak** : Menurut Resmi (2019) menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan PPh meliputi pengetahuan mengenai subjek pajak, objek pajak, penghasilan kena pajak, tarif pajak, serta prosedur pelaporan SPT Tahunan.
5. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Puspitasari (2021), kepatuhan wajib pajak dalam sistem self-assessment adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela berdasarkan kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.
6. **Kepatuhan Formal** : Menurut Halim (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan formal tercermin dari ketepatan waktu pelaporan pajak, kelengkapan dokumen perpajakan, serta kepatuhan terhadap prosedur administrasi perpajakan. Kepatuhan formal menjadi indikator awal dalam menilai kepatuhan wajib pajak.

## Kerangka Teori

### 1. Hubungan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT

Kesadaran pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara serta menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Kesadaran pajak mencerminkan sikap sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya unsur paksaan (Rahayu, 2017). Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu.

Dalam sistem self-assessment, kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting karena sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri (Devano & Rahayu, 2016). Oleh karena itu, tingkat kesadaran pajak yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan pendapat Wardani dan Rumiyyatun (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak karena wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa semakin tinggi kesadaran pajak wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.

### 2. Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, serta sistem perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini meliputi pemahaman mengenai ketentuan umum perpajakan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, serta tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan (Rahayu, 2020).

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan lebih mudah memahami kewajiban perpajakannya serta mampu melaksanakan pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengisian SPT serta menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Resmi, 2019).

Menurut Mardiasmo (2018), tingkat pengetahuan perpajakan yang baik akan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.

**Hipotesis**

- a. H1 (Hipotesis Alternatif 1 / Parsial): Terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi guru SMA.
- b. H2 (Hipotesis Alternatif 2 / Parsial): Terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi guru SMA.
- c. H3 (Hipotesis Alternatif 3 / Simultan): Terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi guru SMA.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif jenis asosiatif . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel bebas, yaitu Kesadaran Pajak (X1) dan Pengetahuan Pajak (X2) guru SMA di kecamatan Padang Utara, terhadap variabel terikat, yaitu Kepatuhan Pelaporan SPT (Y). Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa pendekatan asosiatif digunakan untuk menganalisis apakah suatu variabel berhubungan, mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dengan demikian, penelitian ini menguji pengaruh kesadaran dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) orang pribadi guru SMA di kecamatan Padang Utara.

**HASIL PENELITIAN**

**Uji Regresi Linear**

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk menguji atau memprediksi pengaruh dua variabel bebas atau variabel independen (Kesadaran dan Pengetahuan Pajak) terhadap variabel terikat atau dependen (Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)). Berikut merupakan hasil dari analisis regresi linear sederhana SPSS 26, yaitu:

**Table 14. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana, Uji F, dan Uji t**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	286.409	2	143.204	10.625	.000 <sup>b</sup>
	Residual	498.691	37	13.478		
	Total	785.100	39			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT						
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak						

**Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 For Windows**

Berdasarkan tabel ANOVA di atas menjelaskan adanya pengaruh yang signifikan (nyata) oleh variabel Kesadaran dan Pengetahuan Pajak (X1 dan X2) terhadap variabel c. Dari tabel di atas terlihat *Fhitung* = 10,625 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas  $0,000 < 0,05$  maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (Y). Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan oleh variabel Kesadaran dan Pengetahuan Pajak (X1 dan X2) terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (Y).

**Table 15. Hasil Uji Signifikansi Koefisien Regresi**

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>1</i>	<i>(Constant)</i>	26.929	9.903		2.719	.010
	<i>Kesadaran Pajak</i>	.452	.129	.468	3.501	.001
	<i>Pengetahuan Pajak</i>	.183	.081	.301	2.248	.031

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT

**Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 For Windows**

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel coefficients, maka persamaan regresi dapat ditafsirkan sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 26,929 menunjukkan bahwa apabila variabel kesadaran pajak ( $X_1$ ) dan pengetahuan pajak ( $X_2$ ) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kepatuhan pelaporan SPT ( $Y$ ) sebesar 26,929. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh kesadaran pajak dan pengetahuan pajak, kepatuhan pelaporan SPT tetap memiliki nilai dasar sebesar konstanta tersebut.

Koefisien regresi variabel kesadaran pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,452 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kesadaran pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT sebesar 0,452, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan, maka kepatuhan dalam melaporkan SPT akan semakin meningkat.

Koefisien regresi variabel pengetahuan pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,183 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengetahuan pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT sebesar 0,183, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien

**Uji Parsial (t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh kesadaran pajak ( $X_1$ ) dan pengetahuan pajak ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( $Y$ ).

Berdasarkan hasil output regresi diperoleh nilai koefisien konstanta sebesar 26,929 dengan standar error sebesar 9,903. Selanjutnya, variabel kesadaran pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,452 dengan standar error sebesar 0,129, sedangkan variabel pengetahuan pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,183 dengan standar error sebesar 0,081.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi variabel kesadaran pajak sebesar  $0,001 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Nilai t hitung sebesar 3,501 menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam melaporkan SPT.

Selanjutnya, variabel pengetahuan pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,031 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Nilai t hitung sebesar 2,248 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Artinya, semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, maka kepatuhan pelaporan SPT akan semakin meningkat.

Dengan demikian, hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan pengetahuan pajak secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi, sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh kedua variabel tersebut dapat diterima.

**Uji F**

Berdasarkan hasil uji F pada tabel regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 10.625 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (Sig < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi guru SMA di Kecamatan Padang Utara.

Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang diteliti secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan pada variabel kepatuhan pelaporan SPT. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi pengaruh kesadaran pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sub>2</sub>)**

Koefisien determinasi digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas (kesadaran dan pengetahuan pajak) terhadap variabel terikat (kepatuhan pelaporan pajak). Jika nilai koefisien determinan berkisar antara nol maka hubungan antar dua variabel tersebut dinyatakan lemah. Dengan demikian, jika koefisiennya mendekati satu maka hubungan di antara keduanya dinyatakan kuat. Berikut ini adalah hasil SPSS versi 26 for windows yang menggambarkan nilai determinasi (R<sub>2</sub>):

**Table 16. Hasil Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.604a	.365	.330	3.671
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak				

**Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 For Window**

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel Model Summary di atas, diketahui nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,604 yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel kesadaran pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi berada pada kategori cukup kuat.

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,365 menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak dan pengetahuan pajak memiliki kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT sebesar 36,5%. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel kesadaran pajak dan pengetahuan pajak dalam menjelaskan variasi kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebesar 36,5%.

Sedangkan sisanya sebesar 63,5% (100% – 36,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak, tingkat pendidikan, maupun faktor lainnya yang dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,330 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel penelitian, kemampuan variabel kesadaran pajak dan pengetahuan pajak dalam menjelaskan kepatuhan pelaporan SPT adalah sebesar 33,0%. Sementara itu, nilai standar error of estimate sebesar 3,671 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model regresi yang relatif kecil sehingga model penelitian dinilai cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

Dengan demikian, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi, sehingga peningkatan kesadaran dan pengetahuan perpajakan wajib pajak, khususnya guru SMA di Kecamatan Padang Utara, menjadi factor penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT

## PEMBAHASAN

### 1. Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi guru SMA di Kecamatan Padang Utara menunjukkan kondisi yang baik. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 63,60, median 63, dan modus 60, yang mengindikasikan bahwa secara umum responden memiliki tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang cukup tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 6,332 menunjukkan tingkat penyebaran data yang relatif kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan responden cenderung seragam. Secara keseluruhan, tingkat capaian responden (TCR) sebesar 84,7% berada pada kategori baik, yang menunjukkan bahwa guru sebagai wajib pajak orang pribadi telah melaksanakan kewajiban pelaporan pajak dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Nurmantu (2016) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan yang baik pada responden menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT sebagai bagian dari sistem perpajakan nasional.

Dilihat dari masing-masing indikator, penelitian menunjukkan bahwa indikator ketepatan waktu memperoleh TCR sebesar 84,0%, indikator ketaatan sebesar 87,2%, indikator kelengkapan sebesar 85,0%, dan indikator konsistensi sebesar 82,7%, yang seluruhnya berada pada kategori baik. Nilai tertinggi pada indikator ketaatan menunjukkan bahwa responden telah melaporkan SPT sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan ini sesuai dengan pendapat Rahayu (2017) yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan formal, yaitu pelaporan SPT tepat waktu dan sesuai prosedur, serta kepatuhan material, yaitu kebenaran isi laporan pajak.

Nilai minimum sebesar 47 dan maksimum sebesar 74 dengan rentang 27 menunjukkan adanya variasi tingkat kepatuhan pelaporan SPT antarresponden, meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil wajib pajak dengan tingkat kepatuhan yang relatif rendah. Menurut Sari (2019), perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, serta pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan edukasi perpajakan masih diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara optimal.

Dalam sistem self-assessment, kepatuhan pelaporan SPT sangat bergantung pada kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Pohan (2020) menjelaskan bahwa sistem self-assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sehingga tingkat kepatuhan menjadi indikator penting keberhasilan sistem perpajakan. Tingkat kepatuhan yang baik pada guru SMA di Kecamatan Padang Utara menunjukkan bahwa responden telah menjalankan kewajiban perpajakan dengan cukup optimal sesuai dengan sistem tersebut.

Selain itu, peran Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan sosialisasi, pelayanan, dan pengawasan perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Putri (2021) menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan sosialisasi yang intensif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Kondisi kepatuhan pelaporan SPT yang berada pada kategori baik.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan edukasi perpajakan telah memberikan dampak positif. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi guru SMA di Kecamatan Padang Utara berada pada kategori baik dengan tingkat capaian 84,7%. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memenuhi kewajiban pelaporan pajak dari aspek ketepatan waktu, ketaatan, kelengkapan, dan konsistensi. Menurut penulis, kepatuhan pelaporan SPT merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem perpajakan karena semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin efektif pelaksanaan sistem self-assessment dan penerimaan negara dari sektor pajak.

## 2. Kesadaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesadaran pajak guru SMA di Kecamatan Padang Utara menunjukkan kondisi yang baik. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 40 orang dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 61,43, median 68, dan modus 73, yang mengindikasikan bahwa secara umum responden memiliki tingkat kesadaran pajak yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan sebagai warga negara.

Nilai median sebesar 68 menunjukkan bahwa nilai tengah distribusi data berada pada kategori baik, sehingga sebagian besar responden memiliki tingkat kesadaran pajak yang relatif tinggi. Selain itu, nilai modus sebesar 73 menunjukkan bahwa skor yang paling sering muncul berada pada kategori kesadaran pajak yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan responden memiliki kesadaran yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Temuan ini sejalan dengan pendapat Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami fungsi pajak dan melaksanakan kewajibannya tanpa paksaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara.

Namun demikian, nilai standar deviasi sebesar 14,274 menunjukkan adanya penyebaran data yang cukup besar dari nilai rata-rata, sehingga tingkat kesadaran pajak responden memiliki variasi yang cukup beragam. Hal ini diperkuat dengan nilai varians sebesar 203,738 serta rentang data sebesar 42, dengan nilai minimum 33 dan maksimum 75, yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesadaran pajak yang cukup signifikan antarresponden. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran pajak relatif rendah. Menurut Sari (2019), perbedaan tingkat kesadaran pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, moral perpajakan, serta persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak bagi pembangunan negara.

Berdasarkan hasil analisis per indikator, tingkat kesadaran pajak responden secara umum berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,1 dan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 81,9%. Secara rinci, indikator pemahaman memperoleh TCR sebesar 82,2% (kategori baik), indikator kesadaran sebesar 84,0% (kategori baik), indikator kemauan sebesar 78,4% (kategori cukup), dan indikator kesediaan sebesar 83,1% (kategori baik). Nilai tertinggi terdapat pada indikator kesadaran, sedangkan indikator kemauan memiliki nilai terendah meskipun masih berada pada kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memiliki pemahaman dan kesediaan yang baik, namun kemauan internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan. Temuan ini sesuai dengan pendapat Pohan (2020) yang menjelaskan bahwa kesadaran pajak mencakup aspek pemahaman, sikap, dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.

Tingkat kesadaran pajak yang baik menunjukkan bahwa responden memahami fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan memiliki kesiapan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Putri (2021) menjelaskan bahwa kesadaran pajak yang tinggi akan mendorong perilaku patuh wajib pajak dalam sistem self-assessment, karena wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak cenderung melaksanakan kewajibannya tanpa tekanan dari pihak otoritas pajak. Dengan demikian, kesadaran pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran pajak guru SMA di Kecamatan Padang Utara berada pada kategori baik dengan tingkat capaian 81,9%, meskipun masih terdapat variasi tingkat kesadaran antarresponden, terutama pada aspek kemauan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut penulis, kesadaran pajak merupakan faktor fundamental dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kesediaan wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak melaksanakan kewajiban pelaporan pajak secara sukarela dan tepat waktu.

## 3. Pengetahuan Pajak

Variabel Pengetahuan Pajak (X<sub>2</sub>) diukur menggunakan angket yang terdiri dari 15 item pertanyaan yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Data variabel Pengetahuan Pajak

diperoleh dari penyebaran angket kepada 40 guru SMA di Kecamatan Padang Utara. Analisis statistik dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan perpajakan responden dalam kaitannya dengan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh jumlah responden sebanyak 40 orang dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 59,70. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak responden secara umum berada pada kategori cukup baik. Nilai median sebesar 61 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan pajak yang berada di sekitar nilai tersebut, sedangkan nilai modus sebesar 56 menunjukkan skor yang paling sering muncul pada data penelitian.

Nilai standar deviasi sebesar 9,458 menunjukkan adanya penyebaran data yang cukup moderat dari nilai rata-rata, yang berarti tingkat pengetahuan pajak responden memiliki variasi yang tidak terlalu besar antar responden. Hal ini didukung oleh nilai varians sebesar 89,446 yang menunjukkan tingkat keragaman data responden. Selanjutnya, rentang data sebesar 41 dengan nilai minimum 31 dan nilai maksimum 72 menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan pajak di antara responden penelitian. Jumlah keseluruhan skor sebesar 2388 menggambarkan total akumulasi tingkat pengetahuan pajak seluruh responden.

Dengan demikian, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak responden memiliki kecenderungan cukup baik dengan tingkat variasi yang moderat, serta menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman perpajakan antar responden yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan SPT.

Berdasarkan hasil analisis rata-rata per indikator, diketahui bahwa indikator pemahaman ketentuan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,9 dengan tingkat capaian responden sebesar 79,7% yang berada pada kategori cukup, menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap ketentuan umum perpajakan masih perlu ditingkatkan. Indikator pengetahuan memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,1 dengan tingkat capaian responden sebesar 82,6% yang berada pada kategori tinggi, menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang baik terkait hak dan kewajiban perpajakan.

Indikator pemahaman tata cara memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,1 dengan tingkat capaian responden sebesar 82,8% yang juga berada pada kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa responden telah memahami prosedur dan tata cara pelaporan pajak dengan baik. Sementara itu, indikator pengetahuan batas waktu memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,6 dengan tingkat capaian responden sebesar 73,4% yang berada pada kategori cukup, sehingga aspek ini masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, variabel Pengetahuan Pajak (X2) memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,9 dengan tingkat capaian responden sebesar 79,6% yang berada pada kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak responden secara umum sudah cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan terutama pada pemahaman ketentuan dan batas waktu pelaporan pajak guna meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT.

#### **4. Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Guru SMA**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Guru SMA*, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi guru SMA di Kecamatan Padang Utara.

Secara simultan, kesadaran pajak dan pengetahuan pajak memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan serta semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT.

Secara parsial, kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT karena kesadaran mencerminkan sikap, kemauan, dan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakan secara sukarela. Sementara itu, pengetahuan pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT karena pemahaman mengenai ketentuan, tata cara, dan batas waktu pelaporan pajak membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak responden berada pada kategori baik, sedangkan tingkat pengetahuan pajak berada pada kategori cukup baik. Namun demikian, masih terdapat variasi tingkat kesadaran dan pengetahuan antar responden, sehingga diperlukan upaya peningkatan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT.

Dengan demikian, peningkatan kesadaran dan pengetahuan pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi, khususnya pada guru SMA. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi, sosialisasi perpajakan, serta peningkatan pemahaman mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan agar kepatuhan wajib pajak semakin optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen (1991) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap terhadap suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, kesadaran pajak mencerminkan sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sehingga mendorong niat serta perilaku untuk melaksanakan kewajiban pelaporan pajak secara sukarela. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh Teori Atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kesadaran, motivasi, dan tanggung jawab pribadi. Kesadaran pajak sebagai faktor internal mampu mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya tekanan eksternal. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor psikologis yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak.

Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi guru SMA di Kecamatan Padang Utara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, serta tata cara perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan pelaporan pajak. Pengetahuan pajak memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaporan serta meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep self-assessment system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Menurut Safri Nurmantu (2019), keberhasilan sistem self-assessment sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan. Semakin baik pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi kemampuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh Teori Kepatuhan Pajak yang dikemukakan oleh James Alm (2012), yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak karena wajib pajak memahami manfaat pajak serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dengan demikian, pengetahuan pajak merupakan faktor kognitif yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak.

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi guru SMA di Kecamatan Padang Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan kombinasi antara faktor sikap dan faktor pemahaman wajib pajak. Kesadaran pajak mencerminkan dorongan internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan pengetahuan pajak mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban tersebut secara benar.

Temuan ini memperkuat Teori Perilaku Terencana yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap dan kemampuan dalam melaksanakan tindakan. Selain itu, Teori Kepatuhan Pajak juga menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor psikologis dan faktor kognitif secara bersamaan. Kesadaran pajak berperan sebagai faktor motivasional, sedangkan pengetahuan pajak berperan sebagai faktor pemahaman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kombinasi antara kesadaran dan pengetahuan pajak mampu meningkatkan

kepatuhan pelaporan pajak secara optimal karena kedua faktor tersebut saling melengkapi dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak. memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan perpajakan wajib pajak akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan pelaporan pajak secara sukarela dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi guru SMA di Kecamatan Padang Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi guru SMA di Kecamatan Padang Utara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Variabel kesadaran pajak memberikan kontribusi sebesar 22,2% terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Secara deskriptif, tingkat kesadaran pajak responden berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 4,1 dan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 81,9%.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi guru SMA di Kecamatan Padang Utara. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, dan tata cara perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Variabel pengetahuan pajak memberikan kontribusi sebesar 14,3% terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Secara deskriptif, tingkat pengetahuan pajak responden berada pada kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,9 dan TCR sebesar 79,6%.
3. Kesadaran pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi guru SMA di Kecamatan Padang Utara. Berdasarkan hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,365, kedua variabel memberikan kontribusi pengaruh sebesar 36,5% terhadap kepatuhan pelaporan SPT, sedangkan sisanya sebesar 63,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, peningkatan kesadaran dan pengetahuan perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT secara sukarela, benar, dan tepat waktu.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Risma Nugrahani & Sri Suryaningrum (2025). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman*. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi.
- Eko Andi Riyanto & Tri Widyastuti Ningsih (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan.
- Nikmatul Muhnia, Syamsul Alam & Musliha Shaleh (2023). *Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi.
- Wina Meliyanti, Asep Mulyana, Wawan Asad Sutrisna, Hendrik Sudria Munawar & Susani Amperawati (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Cimahi*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business.
- Nurul Dwi Afisah & Banu Witono (2024). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Ilmiah Edunomika.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2016). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Lestari, Y., & Wicaksono, G. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu, S. (2019). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu Akuntansi.
- Wardani, D. K. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Putra, I. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi Indonesia.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu Akuntansi.
- Fauzi, A. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu Akuntansi
- Firmansyah, A. (2021). Sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Jurnal Pajak Indonesia.
- Halim, A. (2020). Administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.
- Kurniawan, D. (2021). Kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi. Jurnal Riset Akuntansi.
- Kurniawati, E. (2021). Indikator kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Jurnal Perpajakan.
- Prasetyo, B. (2020). Sistem self-assessment dan kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ekonomi
- Puspitasari, R. (2021). Kepatuhan wajib pajak dalam sistem self-assessment. Jurnal Akuntansi.
- Putri, D., & Rahman, F. (2019). Kepatuhan formal wajib pajak. Jurnal Akuntansi dan Pajak.
- Rahmawati, N. (2019). Pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak. Jurnal Perpajakan Indonesia.
- Saputra, H. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Pajak.
- Siahaan, M. P. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Utami, S., & Handayani, T. (2019). Faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi.
- Yuliani, S. (2020). Sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu Ekonomi
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2016). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.

- Rahayu, S. K., & Lingga, I. S. (2019). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Ananda, R. (2018). Kepatuhan formal wajib pajak dalam pelaporan pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
- Anwar, M. (2020). Kepatuhan pelaporan pajak dan administrasi perpajakan. *Jurnal Perpajakan Nasional*.
- Lestari, Y., & Wicaksono, G. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi. Nurmantu, S. (2019). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Wardani, D. K. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Nurmantu, S. (2016). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Pohan, C. A. (2020). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putri, R. A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, D. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi Indonesia*.
- Widodo, W. (2018). Kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Rochmat Soemitro. (2018). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Safri Nurmantu. (2019). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Gunadi. (2020). *Administrasi Perpajakan Modern*. Jakarta: Salemba Empat. Darussalam. (2019). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: DDTC.
- Djoko Muljono. (2021). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, dan Pelaporan Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Alm, J. (2012). *Measuring, explaining, and controlling tax evasion: Lessons from theory, experiments, and field studies*. *International Tax and Public Finance*.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Nurmantu, S. (2019). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit